

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagian besar pelaksanaan pembangunan tersebut dititiberatkan pada bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan hares dapat di rasakan oleh masyarakat melalui upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran rakyat tentang makna serta manfaat pembangunan sehingga motivasi rakyat semakin tergugah untuk berperan aktif dalam pembanguan.

Ditinjau dari masalah modal, masih banyak pengusaha golongan ekonomi lemah yang rata-rata masih membutuhkan modal tambahan guna memperlancar dan memajukan usahanya dibidang ekonomi. Tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana tersebut diatas maka perlulah kiranya diberikan kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usaha antara lain dengan jalan memperkuat pemodalannya dengan memberikan bantuan kredit. Pemerintah dalam hal ini mengambil suatu kebijaksanaan untuk memberikan dalam ruang lingkup perkreditan, dimana penyelenggaraan pemberian kredit ini banyak direalisasikan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang dikoordinasi oleh bank Indonesia.

Namun Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai risiko dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitur. Perjanjian kredit bank

dibuat dalam bentuk baku oleh bank di mana di dalamnya terdapat klausul-klausul baku. Oleh karena itu bank dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan risiko bagi pihak nasabah debitur, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya. Hal ini tentulah merugikan nasabah debitur sebagai konsumen dari jasa yang diberikan bank. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 telah mengatur pencatuman klausul baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha termasuk bank, yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Pengaturan mengenai klausul baku ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank selain dari peraturan-peraturan lainnya.

Masalah perkreditan sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. Mereka mengenal perkreditan sebagai salah satu jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah masyarakat melakukan perkreditari dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Bank adalah salah satu alternatif pemberi kredit bagi masyarakat karena bank selain sebagai penghimpun dana juga sebagai pemberi kredit, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Namun kredit yang diberikan pastilah memiliki bunga yang harus dibayar oleh debitur dimana telah di cantumkan dalam perjanjian kredit oleh pihak bank. Penentuan bunga pada setiap bank berbeda, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu bank pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga memiliki peraturan sendiri dalam menentukan bunga pinjaman kredit dalam perjanjian yang mereka buat.

Seiring berjalannya waktu, maka setiap pelaksanaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tentu tidak semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., justru sebaliknya ada yang bermasalah, mulai kredit yang tidak berjalan lancar hingga mengarah pada kredit macet yang seringkali

dikarenakan kenaikan suku bunga oleh pihak bank dalam perjanjian kredit yang menyebabkan pihak debitur merasa dirugikan namun tidak dapat berbuat apa-apa karena telah diatur dalam perjanjian kredit yang bersifat baku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penulisan akan membahas dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP KENAIKAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG JEMBER"**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan Standart Kontrak (kontrak baku) Menurut UU No 8 Tahun 1999 dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Bila Terjadi Kenaikan Suku Bunga Saat Berlangsungnya Perjanjian Kredit?
3. Bagaimana Cara Penyelesaian Bila Terjadi Perselisihan Antara Nasabah Bank Dengan Pihak Bank Terkait Dengan Kenaikan Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan

pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.4.1 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Ketentuan Standart Kontrak Menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Hukum Bagi Nasabah Bank Bila Terjadi Kenaikan Suku Bunga Saat Berlangsungnya Perjanjian Kredit.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Cara Penyelesaian Bila Terjadi Perselisihan Antara Nasabah Bank Dengan Pihak Bank Terkait Dengan Kenaikan Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit.

#### **1.5 Metodologi**

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang telah digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Disamping pendekatan undang-undang digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:137).

##### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan penelitian hukum merupakan sarana dari suatu penulisan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan berupa perundang-undang yang berlaku meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992
4. Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil karya kalangan pakar hukum.

3. Bahan Non Hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hokum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.

#### 1.5.3 Analisis Bahan Hukum.

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkat dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Kemudian bahan hukum diolah dengan menggunakan logika hukum. Hal ini dilakukan dengan mencari bahan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dikaitkan dengan hukum secara umum kemudian lebih khusus lagi mencari data dari permasalahan yang akan dibahas melalui nara sumber yang bersangkutan.